



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep-konsep yang melandasi penelitian. Konsep yang akan dibahas meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Dimana dalam landasan teoritis akan dibahas mengenai konsep perpajakan, *effective tax rate*, *corporate governance*, dan teori agensi. Pada sub bab penelitian terdahulu akan dibahas mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu, serta pada sub bab kerangka pemikiran akan diberikan gambaran yang mewakili kerangka berpikir dalam penelitian yang dilakukan penulis.

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli (dalam Waluyo, 2013: 2-3):



(1) Menurut P. J. A. Adriani:

**C** “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

(2) Menurut Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

(3) Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.’

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo,2013: 3):

(1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

(2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

(3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



(4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

(5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

## b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu (Waluyo, 2013: 6):

### (1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

## c. Perlawanan terhadap Pajak

Implikasi dari digunakannya *self assessment* system adalah bahwa tulang punggung dari system ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela), yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada kesadaran wajib pajak. Kepatuhan sukarela ini sangat mempengaruhi usaha pemungutan penerimaan Negara. Oleh karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung, maka dalam pelaksanaannya seringkali muncul masalah perlawanan pajak. Dalam prakteknya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hamper semua system perpajakan menghadapi masalah perlawanan pajak dalam kaitannya dengan pembayar pajak yang tidak sepenuhnya menaati persyaratan hukum sehubungan dengan berapa banyak pajak yang harus dibayar. Perlawanan pajak oleh wajib pajak dapat berupa perlawanan pasif atau yang sering disebut kelalaian maupun perlawanan aktif yang sering disebut sebagai penggelapan (Supramono dan Damayanti, 2015: 9).

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (Mardiasmo, 2016: 10-11):

#### (1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

#### (2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).



## 2. Effective Tax Rate

© Hak Cipta Milik BKRI (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan dalam menentukan jumlah pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan (Nurmantu, 2005). Sedangkan, tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2013). Akuntan keuangan mendefinisikan ETR sebagai ratio beban pajak untuk tujuan laporan keuangan terhadap pendapatan sebelum pajak (Halperin dan Sansing, 2005). *Effective tax rate* dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. menurut Richardson dan Lanis (2007) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar dengan laba komersial sebelum pajak. Tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan.

Dalam penelitiannya, Walby (2010) membagi tarif pajak menjadi 4 macam, yaitu tarif pajak statutori, tarif pajak rata-rata, tarif pajak marginal, tarif pajak efektif. Tarif pajak statutori adalah pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan, tarif pajak statutori pun dibagi menjadi empat macam oleh Mardiasmo (2016) yaitu tarif sebanding, tarif tetap, tarif progresif, tarif degresif. Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Sedangkan tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini tarif yang akan digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menghitung manajemen pajak adalah tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) yang akan dibandingkan dengan tarif statutori. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010; 140)

pengukuran *Effective Tax Rate* memiliki beberapa macam cara yaitu :

**Tabel 2.1**  
Cara Mengukur *Effective Tax Rate*

<i>Measure</i>	<i>Computation</i>
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Total Income Tax Expense}}{\text{Total pre - tax accounting income}}$
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Current income tax expense}}{\text{Total pre - tax accounting income}}$
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Total pre - tax accounting income}}$
<i>Long-run Cash ETR</i>	$\frac{\sum \text{Total Income Tax Expense}}{\sum \text{Total pre - tax accounting income}}$
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR - GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression :</i> $\text{ETR differential} \times \text{Pre - tax book Income}$ $= a + b \times \text{Controls} + e$
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax Book Income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / (\text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1}))$
<i>Temporary BTD</i>	$\text{Deffered tax expense} / \text{U.S. STR}$
<i>Abnormal total BTD</i>	$\text{Residual from BTD} / \text{Ta}_{it} = \beta \text{Ta}_{it} + \beta \text{M}_i + \beta e_{it}$
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed Amount post-FIN48</i>
<i>Tax Shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
<i>Marginal Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Corporate Governance

#### a. Good Corporate Governance

Beberapa definisi tentang *Good Corporate Governance* (Gunawan, 2016:45):

(1) *Cadbury Report* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai:

“*The system by which organisations are directed and controlled. (Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi).*”

(2) *Cadbury Committee* memandang *good corporate governance* sebagai:

“*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities. (Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka).*”

(3) *Organization for Economic cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan *good corporate governance* sebagai:

“*The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance. (Struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja).*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Tjager dkk menyimpulkan bahwa *good corporate governance* pada intinya adalah:
- “Mengenai suatu sistem, proses dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubyanngan ini dan menegah terjadinya kesalahan-kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.”

Asas-asas *Good Corporate Governance* berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (2006):

(1) Keterbukaan (*transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas





merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*indenpedency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

**b. Pengukuran *Good Corporate Governance* di Sektor Perbankan**

Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam mendorong perusahaan publik untuk memerhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip: *Transparency*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “*Performance*” perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi finansial maupun non-finansial. *Fairness*, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh *shareholders* tanpa kecuali. *Responsibility*, dengan mendorong optimalisasi peran *stakeholders* dalam



rangka mendukung program-program perusahaan. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi (termasuk pejabat eksekutif) dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, Gunawan (2016: 61).

Untuk pengukuran mengenai pelaksanaan GCG ini seluruh industri perbankan harus mengikuti Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum (Gunawan, 2016 :61), yaitu:

- (1) Komisaris Independen. Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Vafeas (2000) mengatakan bahwa selain kepemilikan manajerial, peranan dewan komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris.
- (2) Komite audit. Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KIG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komite audit dan dewan komisaris independen. Meskipun masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda namun pada prinsipnya kedua pihak mempunyai tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab (Fadhilah, 2014).

### c. Pihak-pihak yang berperan dalam Good Corporate Governance

Menurut Tunggal dalam Gunawan (2016: 64-66), ada beberapa pihak yang berperan dalam mewujudkan penerapan penerapan good corporate governance yang baik dalam perusahaan, yaitu:

#### (1) Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau institusi yang mempunyai peran dalam perusahaan. Good corporate governance yang baik harus dapat melindungi hak-hak pemegang saham.

#### (2) Komisaris dan Direksi

Dewan komisaris (Board of Commissioners) merupakan faktor sentral dalam good corporate governance karena hukum perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris secara legal bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran dan kebijakan tersebut. Dewan komisaris juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi. Adapun fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance).



### (3) Auditor Eksternal

Tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor eksternal adalah memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka. Karena itu, laporan audit dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi akan memengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan.

### (4) Auditor Internal

Auditor internal bertanggung jawab untuk memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian dan proses pengelolaan perusahaan sehingga membantu perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya.

### (5) Komite Audit

Direksi PT Bursa Efek Jakarta dengan suratnya Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai komite audit. Keanggotaan Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, dan seorang di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite. Anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap



laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

#### (6) Sekretaris Perusahaan

Merujuk pada surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001, dijelaskan bahwa fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi materiil dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

#### (7) Manajer dan Organisasional

Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar. Dalam menjalankan tugasnya, manajer bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup ekonomis perusahaan, memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar dan cara-cara lain serta menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. Dalam banyak perusahaan, manajer puncak mempunyai ekuitas dalam perusahaan yang dipimpin, sering kali karena diberi sebagian kompensasi dengan pemberian saham atau opsi saham. Hal ini dapat menciptakan benturan kepentingan, karena kepentingan suatu perusahaan dapat berbeda dengan kepentingan pemegang sahamnya.



#### (8) Stakeholder lainnya

Stakeholder lain yang dimaksudkan antara lain pemerintah dan kreditor. Pemerintah terlibat dalam good corporate governance melalui hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditumuskan yang memiliki implikasi terhadap kegiatan usaha. Sementara kreditor yang memberi pinjaman juga memengaruhi kebijakan perusahaan.

#### d. Jenis-jenis Kepemilikan

Berikut adalah jenis-jenis kepemilikan (Gunawan, 2016: 75-80), yaitu:

##### (1) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan, maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

##### (2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dana pensiun. Kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan investor lainnya. Umumnya institusi menyerahkan tanggung jawab untuk mengelola investasi pada divisi tertentu, sehingga institusi dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya akibatnya pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan.



### (3) Kepemilikan Menyebar dan Terkonsentrasi

Struktur kepemilikan secara umum juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a) Kepemilikan menyebar (dispersed ownership); dan b) Kepemilikan terkonsentrasi (closely held).  
Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling interest dan minority interest (shareholders).

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan dimanajemen perusahaan baik sebagai dewan komisaris atau sebagai direktur disebut kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) (Fransiska dkk, 2014). Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan memiliki konsekuensi rentan terhadap konflik kepentingan.

### 4. Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) memperkejakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Agency theory mangasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri secara individual. Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prisipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau gap akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik.



Teori keagenan yang pertama kali dirintis oleh Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa manajer akan mencari kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan personal di atas kepentingan pemilik perusahaan. Tindakan manajer tersebut dapat memicu terjadinya biaya keagenan (agency cost). Konflik kepentingan antar manajer dan pemegang saham diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi (agency cost). Agency cost yang dikeluarkan oleh pemegang saham sehingga akan mengurangi laba yang dihasilkan dan berakibat pada penurunan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, adanya konflik agensi harus diminimalisasi dengan berbagai strategi agar kinerja perusahaan tinggi (Gunawan,2016: 53).

### B. Penelitian Terdahulu

Berikutini adalah ringkasan singkat mengenai penelitian – penelitian terdahulu yang membahas tentang *Effective tax rate* :

**Tabel 2.2**

#### **Penelitian Terdahulu**

Judul	Pengaruh karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate
Nama Peneliti	Hanum
Tahun Penelitian	2013

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Variabel	Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, <i>Effective Tax Rate</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return on Asset</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> , dan Ukuran Perusahaan
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate</i>.</li> <li>2. Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate</i>.</li> <li>3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i>.</li> <li>4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i>.</li> <li>5. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate</i>.</li> <li>6. <i>Return on asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</li> <li>7. <i>Capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</li> </ol>
Judul	Pengaruh <i>leverage</i> , intensitas modal, ukuran perusahaan, komisaris independen dan kepemilikan keluarga terhadap <i>effective tax rate</i>
Nama Peneliti	Primordia
Tahun Penelitian	2015
Variabel	<i>leverage</i> , intensitas modal, ukuran perusahaan, komisaris independen, <i>effective tax rates</i>

Hak Cipta Dituangungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>.</li><li>2. kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</li><li>3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</li><li>4. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</li><li>5. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>.</li></ol>
Judul	<i>Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance</i>
Nama Peneliti	Wulansari
Tahun Penelitian	2015
Variabel	<i>Effective tax rate</i> , proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit
Hasil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i></li><li>2. proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>.</li><li>3. kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>.</li><li>4. kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i>.</li></ol>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>© Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	5. komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> .
--	---

### C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Corporate Governance terhadap *effective tax rate*.

#### 1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *effective tax rate*

Lim (2011) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham melalui keterlibatan yang lebih besar dari *investor* institusi akan membantu untuk meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham (beban pajak yang lebih rendah) dimana para pemegang saham yang lebih besar akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak dan meningkatkan kekayaan dirinya sendiri. Kepemilikan institusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya kepemilikan institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Hanum, 2013). Maka dari itu, kepemilikan institusional memiliki peran untuk menetapkan kebijakan pajak yang terkait tingkat pajak efektif. Menurut penelitian Hanum (2013), Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, sedangkan berdasarkan penelitian Wulansari (2015),

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *effective tax rate*

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty & Machfoed; 2003). Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dalam penelitiannya Christiawan dan Tarigian (2007) mengemukakan bahwa, pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan memaksimalkan tujuannya. Konflik kepentingan terjadi jika keputusan manajer hanya akan memaksimalkan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Walaupun dalam pengertiannya *corporate governance* menyatakan harus adanya kerjasama antara semua pihak berkepentingan. Menurut Wulansari (2015), kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

## 3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *effective tax rate*

Dewan Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Komisaris independen memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berasal dari luar perusahaan, maka semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin




ketat sehingga dapat memberikan jaminan hasil yang efektif dan efisien termasuk pada kebijakan mengenai besaran tarif pajak efektif perusahaan. Menurut Hanum (2013), Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, dan menurut Wulansari (2015), proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut Primordia (2015), Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

#### 4. Pengaruh Komite Audit terhadap *effective tax rate*

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (BAPEPAMLK, 2012). Pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan GCG. Dengan adanya komite audit akan memberikan pengawasan terhadap suatu manajemen perusahaan sehingga dapat menetapkan kebijakan perpajakan yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Menurut Hanum (2013), Komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut Wulansari (2015), komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Gambar 2.1

#### Kerangka Pemikiran





## D. Pengajuan Hipotesis

©

Berdasarkan hal di atas, penulis menduga bahwa Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Effective tax rate*. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> = Kepemilikan Institusional terbukti berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

H<sub>2</sub> = Kepemilikan Manajerial terbukti berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

H<sub>3</sub> = Proporsi Dewan Komisaris Independen terbukti berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

H<sub>4</sub> = Komite Audit terbukti berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.